KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA

LAYANAN PERMOHONAN IZIN LUAR BIASA
BAGI WARGA BINAAN



Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal:
2. Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia;
3. Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau
4. Membagi warisan.
5. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
6. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
7. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

Prosedur



1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Lapas/Rutan memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP;
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas/ Rutan;
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi.

Jangka Waktu Penyelesaian



1. Paling Lama 1 hari kerja

Jaminan Pelayanan



1. Pelayanan izin luar biasa tanpa dipungut biaya;
2. Pelayanan diberikan secara responsif;
3. Pelayanan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.